



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 2848/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/X/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 985/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 985/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS tahun 2018;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2840 /PK.01-BA/5171/Kota/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja PPK PPS Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan perubahan ketentuan pada Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar 985/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi **“masa kerja Panitia Pemungutan Suara Denpasar Barat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018”**.
- KEDUA : Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Oktober 2018

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 DENPASAR
 NOMOR 2848/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/X/2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
 NOMOR 985/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA
 DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR BARAT
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN DAUH PURI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT AGUS WIBAWA	L	JLN P BURU III NO 3 DPS
2	NANIK KRISMIYATI	P	JL MALUKU III GG II NO 15 DPS
3	I MADE MARDIYANTHA	L	JL NUSA KAMBANGAN NO 48X CATUR PANCA

B. DESA DAUH PURI KANGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IDA BAGUS OKA SWAMBA	L	JL. KAPTEN SUJANA NO 4 DPS GEMEH
2	I KETUT APRIANA JAYA	L	JL. HASANUDIN GG VI DENPASAR
3	NYOMAN AGUS SUANDA	L	JL. HASANUDIN II/3 DPS

C. DESA DAUH PURI KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IR. MADE JIWI	L	JL. P. BATANTA NO. 37 DPS
2	I MADE JUNAEDI	L	JL. P. MISOL GG III/1 DPS
3	SRI APRI ANGGAWATI	P	JL. NUSA KAMBANGAN NO. 146 DPS

D. DESA DAUH PURI KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I NYOMAN MARDIKA	L	JL. P. SELAYAR NO. 33 DPS
2	AWAT LUKMAN	L	JL. SERMA MADE PIL GG III NO. 1 DPS
3	A.A NGURAH LAKSAMANA OKA	L	JL. P. NIAS NO. 2 DPS

E. KELURAHAN PADANGSAMBIAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRS. I MADE RAPINATA	L	JL. GUNUNG AGUNG GG INDUS
2	I PUTU HERY PERMANA	L	JL. LINGKUNGAN BALUN DPS
3	I WAYAN AGUS ADI S.	L	JL. GUNUNG TANGKUBAN PERAHU GG KUDA NO. 3 DPS

F. DESA PADANGSAMBIAN KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GUSTI LANANG NGURAH SUBAWA	L	JL. TUNJUNG SARI GG PUSPA NO. 2 DPS
2	MADE SUYASA	L	JL. TUKAD BUANA NO. DPS
3	I MADE RIDET	L	JL. BR TEGEH SARI DPS

G. DESA PADANGSAMBIAN KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE MULIADI	L	JL. GN SOPUTAN NO. 40 DPS
2	GEDE IGA WILHAMDIKA	L	JL. GN SOPUTAN NO. 81 DPS
3	I WAYAN SUJAYA, SE	L	JL. GN LUMUT III NO. 2 DPS

H. KELURAHAN PEMECUTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE PASEK SUBRATA	L	JL. GN AGUNG GG I/8 DPS
2	NI LUH PUTU ARI MULIANI	P	JL. GN BATUKARU NO. 85 DPS
3	I PUTU WIRYA	L	JL. BUKIT TUNGGAL GG BELAWA NO. 11 DPS

I. DESA PEMECUTAN KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN MUDJANA, SH.	L	JL. IMBO MACAN GADING NO. 3 DPS
2	I NYOMAN PUTRA WANDIRA, SH.	L	JL. IMAM BONJOL GG MAHKOTA NO.98 B DPS
3	A.A NGURAH SUDIASA	L	JL. IMAM BONJOL GG TA NO. 5 DPS

J. DESA TEGAL HARUM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ir. I WAYAN SUDARTA	L	JL. GN SERAYA NO. 28 DPS
2	NI MADE SURYA JAYANTI, S.SI	P	JL. BUANA KUBU Gg.ASAM III/ 12 DENPASAR
3	NI MADE PRISYAMINI	P	JL. BUANA KUBU/ASAM XIII/10 DENPASAR

K. DESA TEGAL KERTHA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IGNATIUS SUTRISNO, S.PD.,S.H	L	JL. GG BROMO IV/ NO. 1 DPS
2	RIKI ZULKARNAIN	L	JL. MULIAWAN IX NO 19 DPS
3	FISKE TAMPINONGKOL, S.PD	P	JL. PUPUTAN BARU GG VI NO. 33 A DPS

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Oktober 2018

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia